



**KETETAPAN
NOMOR 238/PUU-XXIV/2026**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 7 Mei 2026 yang diajukan oleh Zelika Sinta Agustina (selanjutnya disebut Pemohon). Permohonan *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 237/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 238/PUU-XXIV/2026 bertanggal 19 Juni 2026, perihal permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 238/PUU-XXIV/2026 tersebut Mahkamah telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 238.238/PUU/TAP.MK/Panel/06/2026 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 238/PUU-XXIV/2026, bertanggal 19 Juni 2026;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 238.238/PUU/TAP.MK/HS/06/2026 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 19 Juni 2026 sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 28.238/PUU/TAP.MK/HS/07/2026 tentang Penetapan Penjadwalan Ulang Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 1 Juli 2026;
- c. bahwa sebelum diselenggarakannya persidangan pendahuluan pada tanggal 2 Juli 2026, dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, Pemohon telah menyampaikan surat bertanggal 29 Juni 2026 perihal Permohonan Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Materil Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Permohonan Nomor 238/PUU-XXIV/2026. Surat penarikan tersebut diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2026 melalui surat elektronik. Adapun yang menjadi alasan penarikan kembali permohonan Pemohon, pada pokoknya antara lain karena didasarkan pada pertimbangan pribadi setelah melakukan kajian dan penelaahan lebih lanjut terhadap susbtansi permohonan *a quo*, yang menurut penilaian Pemohon tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan hukum Pemohon saat ini;
- d. bahwa selanjutnya, Mahkamah menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sekaligus untuk melakukan konfirmasi berkenaan dengan surat penarikan kembali permohonan Pemohon, pada hari

Kamis, tanggal 2 Juli 2026, pukul 13.15 WIB. Dalam persidangan tersebut Pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonan Pemohon tersebut [vide Risalah Sidang, tanggal 2 Juli 2026, hlm 2-3]. Adapun alasan penarikan permohonan *a quo* sebagaimana tercantum pada huruf c di atas, selengkapnya dimuat dalam surat permohonan Penarikan Kembali Permohonan Nomor 238/PUU-XXIV/2026 bertanggal 29 Juni 2026;

- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2 Juli 2026 telah menetapkan bahwa penarikan kembali Permohonan Nomor 238/PUU-XXIV/2026 adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 238/PUU-XXIV/2026 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 238/PUU-XXIV/2026 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan **pukul 13.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu

oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Adies Kadir

ttd.

Lilieek Prisbawono Adi

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Siska Yosephin Sirait



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id